

Implementasi Kebijakan Pendidikan Pesantren Di Pondok Pesantren Nurul Ummah Putri Kotagede Yogyakarta

Luthfiyana Nur Rohmah¹, Subiyantoro²

¹ UIN Sunan Kalijaga

² I UIN Sunan Kalijaga

Info Artikel :

Diterima 2 februari 2021
Direvisi 20 maret 2021
Dipublikasikan 30 april 2021

Kata Kunci:

Kebijakan
Pesantren
Pendidikan islam

ABSTRAK

Pendidikan Islam di Indonesia muncul bersamaan dengan masuknya agama Islam di Indonesia. Yang hanya berawal dari sekumpulan anggota masyarakat kemudian beralih ke masjid-masjid, dan berakhir pada sebuah lembaga pendidikan pesantren. Pesantren yang sebagai Lembaga pendidikan Islam pertama kali sebelum adanya pendidikan formal selalu dipandang sebelah mata, dan kurangnya mendapat perhatian dari pemerintah. Pendidikan pesantren ciri khasnya selalu mengajarkan pendidikan islam, dan selain itu pesantren juga telah memberi kontribusi banyak terhadap pendidikan terutama pendidikan islam. Pergantian pemerintahan juga berdampak positif terhadap kepedulian pemerintah terhadap pesantren. Pendidikan pesantren yang hanya sebatas pendidikan non-formal masih dipandang kurang dan terdapat diskriminasi di dalamnya. Berbagai perubahan kebijakan selalu dilakukan hingga muncul kebijakan khusus tentang pesantren, yang mengatus segala kegiatan dalam pesantren. Kebijakan tersebut bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan pesantren tanpa harus merubah ciri khas dan tradisi dalam diri pesantren. Pondok Pesantren Nurul Ummah Putri sebagai salah satu pondok pesantren belum begitu merasakan perubahan dari adanya UU pesantren yang telah disahkan oleh pemerintah. Sehingga diperlukannya pemerataan pada kebijakan tersebut.

.ABSTRACT

Islamic education in Indonesia appeared at the same time as the entry of Islam in Indonesia. It only started with a group of members of the community then turned to mosques, and ended up in a pesantren educational institution. Pesantren which as an Islamic educational institution for the first time before the existence of formal education is always seen as one's eyes, and the lack of attention from the government. Pesantren education has always taught Islamic education, and in addition pesantren has also contributed a lot to education, especially Islamic education. The change of government also has a positive impact on the government's concern for pesantren. Pesantren education that is only limited to non-formal education is still considered lacking and there is discrimination in it. Various policy changes are always made until a special policy appears about pesantren, which triggers all activities in pesantren. The policy aims to improve the quality of pesantren education without having to change the characteristics and traditions in pesantren. Pondok Pesantren Nurul Ummah Putri as one of the boarding schools has not felt the change from the pesantren law that has been passed by the government. So that the need for equality in the policy.

Key words:

Policy
Pesantren
Islamic edukation



This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. ©2019 by author.

Koresponden:

Luthfiyana
Email: luthfiyana56@gmail.com

Pendahuluan

Pendidikan merupakan sebuah aktivitas interaktif antara pemberi dan penerima untuk mencapai tujuan baik dengan cara yang baik dalam konteks positif. Dari segi komponen, suatu aktivitas dapat dikategorikan pendidikan apabila mengandung empat komponen pokok yaitu, kurikulum, subjek didik dan satuan sosialnya, personifikasi pendidik, dan konteks belajar.¹

Tujuan pendidikan Islam adalah membimbing umat manusia menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah yakni melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi larangannya.² Pendidikan Islam di Indonesia telah berlangsung sejak awal masuknya Islam di Indonesia. Pada tahap awal pendidikan Islam dimulai dari kontak pribadi maupun kolektif antara mubaligh dengan peserta didiknya. Setelah komunitas terbentuk mulailah mereka membangun masjid. Masjid difungsikan sebagai tempat ibadah dan pendidikan. Kemudian munculah lembaga-lembaga pendidikan Islam lainnya, seperti pesantren, dayah, surau. Namun pada hakikatnya semua lembaga tersebut merupakan tempat untuk menuntut ilmu pengetahuan agama.³ Sudah sangat jelas bahwa sebelum adanya pendidikan formal, di Indonesia sudah muncul lembaga pendidikan seperti pesantren. Dengan begitu, pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam pertama di Indonesia.

Pendidikan Islam di pesantren selain mengajarkan tentang ilmu-ilmu agama, tentunya juga mengajarkan tentang karakter dan budi pekerti. Pesantren juga merupakan institusi yang banyak dipuji banyak orang, khususnya masyarakat muslim. Karena pesantren dianggap sebagai sistem pendidikan asli Indonesia.⁴

Proses pendidikan dalam pesantren juga terdapat beberapa komponen, seperti kurikulum, sarana, tenaga pendidikan, dan pembiayaan. Pesantren dalam mempelajari Islam tentunya juga menggunakan berbagai metode, seperti *sorogan*, *bandongan*, dan *musyawarah*. Dalam pesantren juga terdapat lembaga pendidikan madrasah, yang biasa dikenal dengan madrasah diniyah. Sesuai dengan asal usul berdirinya pesantren yang berawal dari masuknya Islam dan tujuan dari pesantren untuk mengajarkan pendidikan Islam, oleh karena itu ilmu-ilmu yang diajarkan dalam pesantren juga seputar tentang agama Islam. Namun tidak hanya tentang Al-Qur'an dan sunnah yang menjadi pedoman ketauhidan, tetapi juga tentang ilmu-ilmu kehidupan yang berlandaskan pada ajaran Islam.

Seiring dengan perkembangan zaman, pesantren semakin lama juga semakin tertinggal dengan lembaga pendidikan yang lain. Hal ini disebabkan karena dalam segi teknologi, pesantren sedikit tertinggal, selain itu juga pandangan masyarakat yang menganggap bahwa pendidikan pesantren merupakan sistem pendidikan yang kuno. Sehingga minat masyarakat terhadap pesantren sangatlah minim.

¹Toto Suharto, *Filsafat Pendidikan Islam* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), hlm.83

²Masnur Alam, *Model Pesantren Modern Sebagai Alternatif Pendidikan Masa Kini Dan Mendatang* (Jakarta: Gaung Persada press, 2011), hlm.33

³Haidar Putra Daulay, *Sejarah Pertumbuhan Dan Pembaruan Pendidikan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2018), hlm.1

⁴Sri Haningsih, 'Peran Strategis Pesantren, Madrasah, Dan Sekolah Islam Di Indonesia', *El-Tarbawi Jurnal Pendidikan Islam*, Vol.1 No. 1 (2008), hlm.30

Selayaknya sebuah lembaga pendidikan, pesantren dihadapkan oleh berbagai tuntutan dan berbagai permasalahan. Salah satunya ialah pesantren dituntut untuk melakukan berbagai perubahan-perubahan sesuai dengan perkembangan zaman untuk mengiringi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Selain itu, kendala yang dihadapi oleh pesantren yang sebagai lembaga pendidikan yang berdiri sejak sebelum republik Indonesia ini berdiri,⁵ ialah kurangnya perhatian dari pemerintah. Oleh sebab itu, pesantren yang berusaha sendiri untuk melakukan perubahan-perubahan tersebut. Dan tidak heran jika pesantren selalu mengalami ketertinggalan. Oleh sebab itu sangat perlu dilakukan pembahasan lebih jauh tentang sejauh mana perhatian pemerintah terhadap lembaga pesantren.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode kajian kepustakaan. Teknik pengambilan data dilakukan dengan cara mengumpulkan data dari berbagai sumber yang bisa berupa buku, jurnal, salinan-salinan dokumen kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah, dokumen hasil diskusi terkait kebijakan, dan juga data sesuai dengan realita di lapangan. Setelah semua data terkumpul, kemudian dilakukan analisis terhadap data-data yang terkumpul.

PEMBAHASAN

Perkembangan Pendidikan Pesantren Sebagai Jati Diri Pendidikan Islam

Pesantren yang sebagai salah satu lembaga pendidikan Islam, tentunya memiliki beberapa unsur dan memiliki tujuan-tujuan yang ingin dicapai. Suatu lembaga bisa disebut sebagai pesantren apabila memiliki unsur-unsur diantaranya, ada kiai, ada pondok (Asrama), ada masjid, ada santri, ada pelajaran kitab kuning.⁶

Dari segi pengetahuan yang diajarkan, pesantren terbagi menjadi dua macam, yaitu pesantren *salaf* dan *khilaf*. Pesantren *salaf* adalah pesantren yang mengajarkan kitab islam klasik. Sistem madrasah diterapkan untuk mempermudah teknik pengajaran sebagai pengganti metode sorogan. Pada pesantren ini tidak diajarkan pengetahuan umum. Pesantren *khilaf* adalah pesantren yang selain memeberikan pengajaran kitab Islam klasik, juga membuka sistem sekolah umum, dilingkungan dan tanggung jawab pesantren.⁷

Pesantren yang awalnya hanya mengajarkan ilmu-ilmu agama dalam bentuk Madrasah Diniyah. Dengan seiring perkembangan zaman, pendidikan pesantren mulai mengenal sistem pendidikan ala barat yang dikembangkan pemerintah Belanda dengan mengenalkan sistem sekolah. Hal tersebut direspon secara positif dengan memperkenalkan sistem berkelas dan berjenjang dengan nama "Madrasah".⁸

Pendidikan pesantren terus mengalami perkembangan dalam segi keilmuan, sehingga dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa jenis pesantren yakni: pesantren yang menyelenggarakan pendidikan

⁵Tatang Hidayat, 'Peran Pondok Pesantren Sebagai Lembaga Pendidikan Islam Di Indonesia', *Jurnal Pendidikan Islam*, Vol.7 No.2 (2018),hlm.463

⁶RahmatHidayat, *Ilmu Pendidikan Islam Menuntun Arah Pendidikan Islam Indonesia* (Medan: Lembaga Peduli Pengembangan Pendidikan Indonesia, 2016),hlm.171

⁷Masnur Alam, *Model Pesantren Modern Sebagai Alternatif.....*,hlm.25

⁸*Ibid.*,

formal dengan menerapkan kurikulum nasional, pesantren yang menyelenggarakan pendidikan keagamaan dalam bentuk madrasah dan mengajarkan ilmu-ilmu umum meski tidak menerapkan kurikulum nasional, pesantren yang hanya mengajarkan ilmu-ilmu agama dalam bentuk madrasah Diniyah, pesantren yang hanya sekedar menjadi tempat pengajin.⁹ Yang menjadi unik dari pendidikan pesantren ialah, meskipun selalu mengalami perkembangan tetap tidak pernah hilang ciri khas dan jati diri dari sebuah pesantren.

Tujuan pendidikan pesantren adalah untuk memahami dan menguasai ajaran dan ilmu-ilmu Islam (*tafaquh fi aldin*) untuk menyebarkan dan mendakwahkan ajaran Islam kepada masyarakat muslim serta mengusahakan terbentuknya manusia berbudi luhur dengan pengalaman keagamaan yang konsisten. Pesantren juga melakukan perubahan, transformasi atau reformasi dalam konteks pendidikan yang melengkapi dengan ilmu pengetahuan dan teknologi serta keterampilan profesional yang dibutuhkan dalam memnuhi kebutuhan dan tantangan masa depan. Dan pesantren dituntut untuk mampu bersaing dengan lembaga pendidikan lainnya.¹⁰

Kurikulum Pesantren

Pondok pesantren adalah lembaga pendidikan Islam yang tumbuh dan diakui oleh masyarakat dengan sistem asrama. Pesantren sepenuhnya berada di bawah kedaulatan dan kepemimpinan seorang atau kyai dengan ciri khas yang karismatis dan bersifat independen dalam segala hal.¹¹

Selayaknya pendidikan pada umumnya, pesantren juga memiliki sebuah sistem untuk memperlancar kegiatan pembelajarannya. Sebagai kunci utama pada pendidikan, kurikulum dipandang sebagai hal esensial bagi manusia. Kurikulum pada pesantren juga dirancang untuk mencapai sebuah tujuan dari pesantren itu sendiri. Kurikulum madrasah atau sekolah formal yang diselenggarakan oleh pondok pesantren pada umumnya sama dengan kurikulum yang digunakan oleh sekolah-sekolah, yaitu menggunakan kurikulum pendidikan nasional dengan kesepakatan menteri Agama dan menteri pendidikan dan kebudayaan. Namun yang membedakan ialah kurikulum tersebut diintegrasikan dengan kurikulum pesantren.

Pesantren yang bersifat *shalafi* tidak menggunakan kurikulum yang bersifat kurikulum pendidikan formal. Kurikulum pada pesantren *shalafi* menggunakan kurikulum *manhaj*. Kurikulum *manhaj* pada pondok pesantren *shalafiyah* ini tidak dalam bentuk silabus dan dokumen-dokumen kurikulum pada umumnya, tetapi hanya sebatas kitab-kitab yang diajarkan pada para santri.

Pembelajaran yang diberikan kepada santri, pada pembelajaran *manhaj* dengan menggunakan kitab-kitab yang diajarkan. Kitab-kitab yang diajarkan sesuai dengan tingkatannya. Apabila tingkatan tersebut semakin tinggi, maka tingkatan kitab tersebut juga semakin tinggi atau semakin sulit. Tingkat kelulusan para santri tidak diukur dengan batasan waktu. Apabila santri telah menyelesaikan kitab-kitab tersebut maka santri bisa dinyatakan lulus. Namun ukuran kelulusannya juga berbeda dengan ukuran kelulusan pada pendidikan pada umumnya. Pondok pesantren memiliki tolak ukur sendiri dalam kelulusan tersebut. Bagi santri yang telah menyelesaikan studinya juga berhak untuk mendapatkan sebuah syahadah

⁹*Ibid.* hlm. 26

¹⁰Alam, hlm. 42

¹¹Ahmad Saifuddin, 'Eksistensi Kurikulum Pesantren Dan Kebijakan Pendidikan', *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, Vol.3 No.1 (2015), hlm. 213

atau sejenis dengan ijazah. Kompetensi standar bagi tamatan pondok pesantren adalah kemampuan menguasai dalam memahami, mengamalkan serta mampu mengajarkan isi kitab tertentu yang telah diterapkan.

Metode Belajar dan Pengajaran

Metode pembelajaran di pondok pesantren *salafiyah* masih identik menggunakan cara lama atau bisa disebut menggunakan metode asli dari ciri khas pondok pesantren. Disamping itu ada juga yang menggunakan metode modern yang merupakan metode belajar hasil pembaharuan kalangan pondok pesantren dengan memasukkan berbagai metode yang berkembang pada masyarakat.

Metode lama yang digunakan dalam pesantren ialah metode sorogang, bandongan, musyawarah atau bahtus masa'il, hafalan, praktik ibadah. Sorogang merupakan metode belajar individu, karena santri berhadapan langsung dengan guru. Bandongan adalah metode yang dilaksanakan saat kyai dengang membaca kitab kuning, kemudian santri memberi makna di kitabnya sesuai yang dibacakan kyai. Metode musyawarah atau *bahtsul masa'il* merupakan metode seperti berdiskusi. Para santri membentuk kelompok atau *halaqah* yang dipimpin oleh seorang guru atau kyai untuk membahas sebuah persoalan tertentu. Dalam metode ini para santri diberi kebebasan untuk bertanya dan mengajukan pendapatnya. Metode selanjutnya ialah metode hafalan. Metode ini santri diminta untuk menghafalkan apa yang mereka pelajari, seperti al-Qur'an, hadits, nadzam-nadzam nahwu, sharaf, dan lain sebagainya. Metode yang terakhir ialah praktik ibadah, dalam metode ini para santri mempraktikkan apa yang telah mereka pelajari, dan diharapkan dengan metode ini, para santri dapat terampil dalam mempraktikkan ilmu-ilmunya.

Pesantren dan Kebijakan Pendidikan

Istilah kebijakan atau kebijaksanaan memiliki banyak makna. Kebijakan bisa berarti sebagai label untuk sebuah bidang aktivitas, sebagai ekspresi tujuan umum atau aktivitas negara yang diharapkan, sebagai proposal spesifik, sebagai keputusan pemerintah, sebagai otoritas formal, sebagai sebuah program, sebagai output, sebagai hasil, sebagai teori atau model, dan sebagai sebuah proses.¹²

Kebijakan publik merupakan suatu tindakan seketika dari pemerintah dalam hal ini bidang hukum untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dalam rangka penyelenggaraan negara. Pengertian lainnya adalah sejumlah aktivitas pemerintah untuk memecahkan masalah di masyarakat, baik secara langsung maupun berbagai lembaga yang mempengaruhi kehidupan masyarakat.¹³

Kebijakan publik dapat diperinci menjadi beberapa katagori, yaitu; 1) Tuntutan kebijakan yaitu tuntutan atau desakan yang diajukan pada pejabat-pejabat pemerintah yang dilakukan oleh aktor-aktor lain, baik swasta maupun kalangan pemerintah sendiri. 2) Keputusan kebijakan adalah keputusan yang dibuat oleh para pejabat pemerintah yang dimaksudkan untuk memberikan arah terhadap pelaksanaan kebijakan publik. 3) Pernyataan kebijakan adalah pernyataan resmi mengenai kebijakan publik tertentu, seperti ketetapan MPR, Keputusan Presiden, dan lain sebagainya. 4) Keluaran kebijakan merupakan wujud dari kebijakan publik yang paling dapat dilihat dan dirasakan, karena menyangkut hal-hal yang senyatanya dilakukan guna merealisasikan apa yang telah digariskan dalam keputusan dan pernyataan kebijakan. 5)

¹²EkoHandoyo, *KebijakanPublik* (Semarang: WidyaKarya, 2012),hlm.4

¹³Rosalina Ginting and Munawar Noor, *KebijakanPublik* (Semarang: Semarang Press, 2015),hlm.4

Hasil akhir kebijakan adalah akibat-akibat atau dampak yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat, baik yang diharapkan atau yang tidak diharapkan sebagai konsekuensi dari adanya tindakan atau tidak adanya tindakan pemerintah dalam masalah-malalah tertentu yang ada dalam masyarakat.¹⁴

Melihat dari karakteristik dan unsur-unsur pesantren, dan melihat asal usul awal munculnya pesantren di Indonesia, sudah selayaknya pendidikan pesantren mendapatkan perhatian dari pemerintah. Semenjak terbentuknya Republik ini pendidikan pesantren tidak begitu diperhatikan. Perhatian terhadap pendidikan pesantren hanya berujung pada pendidikan non-formal atau pendidikan jalur luar sekolah. Seperti dalam kebijakan UU No.2 Tahun 1989 pendidikan pesantren non-formal berfungsi untuk memenuhi kebutuhan spiritual masyarakat sebagai dasar pendidikan agama Islam. Sasaran dari pendidikan non-formal ini adalah para pelajar yang bermaksud untuk menimba ilmu agama. Oleh sebab itu diselenggarakan pendidikan pesantren dengan pengelolaan khusus yang berguna untuk masyarakat di luar sekolah.

Pendidikan pesantren yang hanya digunakan sebagai pendidikan non-formal menyebabkan *output* lulusan pesantren belum begitu dihargai, berbeda dengan *output* dari madrasah atau sekolah umum. Hal ini menyebabkan seseorang yang hanya menempuh pendidikan di pesantren dan tidak menempuh pendidikan di pendidikan formal menjadi tertinggal dan tidak diakui dalam masyarakat. Jika melihat sistem pendidikan, pada pesantren justru lebih intens dalam mempelajari agama, selain itu pendidikan pesantren juga mengajarkan berbagai keterampilan sebagai bekal hidup dimasyarakat.

Republik Indonesia ini yang merupakan negara demokrasi, maka setiap pergantian pemerintahan, terkadang juga mengalami perubahan pada setiap kebijakannya. Seperti halnya pada kebijakan pendidikan nasional UU No 20 Tahun 2003. Kebijakan pendidikan Nasional UU No 20 Tahun 2003 melengkapi kekurangan pada kebijakan pendidikan Nasional sebelumnya. Pada kebijakan ini pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak ada diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultur, dan kemajuan bangsa. Hal tersebut tercantum dengan jelas pada pasal 4 ayat 1.

Pendidikan pesantren pada kebijakan ini sudah tidak masuk dalam pendidikan non-formal. Pendidikan pesantren masuk ke dalam bagian tersendiri, yaitu pendidikan keagamaan pasal 30. Pendidikan diselenggarakan oleh pemerintah atau kelompok masyarakat dari pemeluk agama, yang berfungsi untuk mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya. Pendidikan keagamaan dapat diselenggarakan pada jalur pendidikan formal, non-formal, dan informal. Salah satu bentuk pendidikan keagamaan adalah berupa pendidikan diniyah dan pesantren.

Semenjak berlakunya UU No 20 Tahun 2003, pesantren mulai diakui sebagai lembaga institusi. Pesantren yang merupakan bagian dari pendidikan keagamaan, mulai diperhatikan dalam proses menyelenggarakan pendidikan. Seperti halnya lulusan pondok pesantren yang tidak memiliki ijazah pendidikan formal dapat menjadi pendidik pada mata pelajaran agama, hal ini juga telah dijelaskan dalam PP No 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan.

Sebagai lembaga institusi yang secara keberadaannya sudah diakui secara hukum, namun dalam kenyataan penyelenggaraannya masih terjadi diskriminasi antara pendidikan pesantren dengan pendidikan

¹⁴Taufiqurokhman, *Kebijakan Publik* (Jakarta: Universitas Moestopo Beragama Pres, 2014), hlm.6

agama formal. Perbedaan itu sangat terlihat pada hal pendanaan. Pesantren juga sudah sejak lama menerima pendanaan negara walaupun jauh lebih sedikit daripada sekolah negeri. Pendanaan pesantren sebagian besar didanai oleh sumber daya mereka sendiri. Kendala dalam hal pendanaan itulah yang menyebabkan sulitnya meningkatkan kualitas fasilitas dan infrastruktur, serta remunerasi guru-guru pesantren.

Seperti dengan perubahan kebijakan yang sebelumnya. Dengan adanya pergantian kepemimpinan dalam negara ini juga sangat berpengaruh dalam kebijakan dalam pesantren. Hal ini diawali oleh desakan pra pengemuka agama yang sangat peduli terhadap keberadaan pesantren yang memang merupakan institusi pendidikan Islam yang sudah lama berdiri di tengah-tengah masyarakat. Sehingga kemudian dirancanglah sebuah RUU tentang pesantren. Namun ada anggapan bahwa UU Pesantren dapat berpotensi menyebabkan hilangnya ciri khas pesantren. Ada beberapa anggapan sebaiknya pemerintah menyediakan dana hanya sebagai insentif untuk meningkatkan pendidikan pesantren, dan pesantren tetap memiliki otonomi untuk menjaga keberagaman mereka dan mencegah akuntabilitas mereka diubah dari perspektif masyarakat menjadi institusi pemerintah.¹⁵ Proses pengesahan kebijakan tentunya harus mempertimbangkan banyak hal dan tentunya harus dengan persetujuan dari semua anggota pemerintahan.

Pendidikan pesantren dari awal berdirinya hingga saat ini, telah melalui perjalanan yang sangat panjang. Mulai dari yang hanya sebatas pendidikan masyarakat hingga diakui secara instiusi. Diakui secara institusi pun mulai dari hanya sebatas pendidikan non-formal yang hanya sebagai pendidikan tambahan bagi masyarakat hingga menjadi bagian dari pendidikan keagamaan. Itupun juga masih belum cukup untuk menyetarakan pendidikan pesantren dengan pendidikan formal lainnya. Dan telah diresmikannya UU No 18 Tahun 2019 tentang Pesantren.

Disahkannya UU No 18 Tahun 2019 tentang pesantren, telah membuktikan bahwa keberadaan pendidikan pesantren benar-benar sudah diakui. Salah satu isi dari UU No 18 Tahun 2019 ialah adanya sistem penjamin mutu pendidikan pesantren. Pada pasal 26 ayat 2 dijelaskan sistem penjamin mutu berfungsi untuk melindungi kemandirian dan kekhasan pendidikan pesantren, mewujudkan pendidikan yang bermutu, dan memajukan penyelenggaraan pendidikan pesantren. Kemudian pada ayat 3 juga dijelaskan bahwa sistem penjamin mutu diarahkan untuk peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya pesantren, sebagai penguatan pengelolaan pesantren, dan untuk peningkatan dukungan sarana dan prasarana.

Penyusunan penjamin mutu tersebut disusun oleh Majelis Masyayikh. Majelis Madyayikh merupakan perwakilan dari dewan masyayikh, dan dewan masyayikh tersebut dipimpin oleh seorang Kyai yang bertugas untuk menyusun kurikulum, dan melaksanakan kegiatan pembelajaran. Dari sedikit isi dari kebijakan UU No18 Tahun 2019 tersebut, terbukti bahwa dengan adanya UU pesantren tetap tidak merubah ciri khas dari pesantren yang independen dipimpin oleh seorang Kyai, dan kurikulum yang disusun tetap sesuai dengan keilmuan yang ada pada pesantren tersebut.

Implementasi Kebijakan Pesantren di Pondok Pesantren Nurul Ummah Putri Kotagede

¹⁵ Nadia Fairuza Azzahra ‘Makalah diskusi No.9’ Dampak Undang-Undang Pesantren Terhadap Sistem Pendidikan Indonesia,(Jakarta, 2020)

Pondok Pesantren Nurul Ummah Putri merupakan salah satu pondok pesantren yang tetap menjaga ciri khas dari pendidikan Pesantren. Namun karena tidak ingin tertinggal dengan perkembangan zaman, pondok pesantren ini juga mengadopsi pendidikan umum. Hal ini terbukti dengan berdirinya sekolah umum yaitu MI, MTs, dan MA. Yang menjadi unik dari pesantren ini adalah walau sudah terdapat sekolah umum, tetapi juga tetap menyelenggarakan pendidikan berbasis pesantren yang pengajarannya berupa kitab kuning dan kurikulum yang digunakan juga berbeda dengan kurikulum pada MI, MTs, dan MA pada pesantren tersebut.

Selayaknya pondok pesantren pada umumnya, karena sesuai perkembangan kebijakan tentang pesantren. pondok pesantren nurul ummah Putri juga mendapatkan perhatian dari pemerintah setempat. Hal yang sangat terasa perbedaannya sebelum dan sesudah adanya UU Pesantren, ialah dalam hal pendanaannya saja. Semenjak disahkannya UU pesantren, pendanaan pada pesantren disetarakan dengan pendidikan formal lainnya. Yaitu dengan pembiayaan langsung dari Bantuan Operasional Sekolah (BOS) atau dalam pesantren dikenal dengan BOP. Bantuan tersebut sesuai dengan jumlah santri pada pondok pesantren.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salahsatu pengurus pondok pesantren, menyebutkan bahwa belum begitu terasa adanya perbedaan yang signifikan dari saat sebelum adanya UU pesantren dan sesudah adanya UU pesantren. Hal yang sangat terasa perbedaannya ialah pada hal keuangan. Yaitu laporan keuangan pada pondok pesantren harus dilaporkan secara rutin. Hal ini dikarenakan adanya bantuan operasional dari pemerintah.

Satu tahun berlakunya UU pesantren memang belum begitu terasa. Terutama pada lulusan yang juga dijamin kelayakannya dalam dunia kerja sesuai dengan bidangnya, baik itu yang menempuh pendidikan formal atau non-formal. Kebijakan terkait tentang terjaminnya sebuah lulusan, tentunya tidak bisa dicerna dengan mentah-mentah. Kembali lagi pada sistem peningkatan mutu pesantren. Hal ini menjadi tantangan bagi pesantren yang dalam segi mutu dan kualitas masih sedikit tertinggal. Walaupun *syhadah* atau ijazah dari pesantren sudah dijamin kelayakannya, dalam dunia kerja tentunya juga tetap harus memperhatikan jaminan mutu dari pesantren tersebut.

Pondok pesantren Nurul Ummah Putri yang secara sejarah sudah berdiri sejak puluhan tahun, dan dibawah naungan seorang kyai yang mempunyai jiwa karismatik sangat besar, tentunya tidak bisa diragukan lagi pandangan masyarakat terhadap mutu pendidikan pesantren tersebut. Hal ini bisa dilihat dengan kehidupan para alumni yang tentunya bukan menjadi orang biasa-biasa saja. Banyak alumni Pondok Pesantren Nurul Ummah Putri yang menjadi tokoh-tokoh pengemuka agama, bahkan tidak sedikit para alumni yang juga ikut mendirikan Pondok Pesantren juga. Namun jika dalam dunia kerja memang sedikit tidak bisa diakui, karena memang saat itu ijazah dari pondok pesantren belum diakui secara resmi oleh pemerintah.

Adanya kebijakan baru tentang pesantren tentunya diharapkan ijazah para santri yang hanya menempuh pendidikan pesantren juga bisa diakui dan juga bisa digunakan dalam dunia kerja. Karena selama ini para santri yang bisa melanjutkan ke dunia kerja hanya para santri yang menempuh pendidikan di luar pesantren seperti pendidikan di universitas atau pendidikan tinggi. Sedangkan santri yang hanya belajar di pesantren sedikit tertinggal. Salah satu pengurus pondok pesantren menuturkan bahwa

kemampuan santri yang hanya menempuh di pesantren justru lebih tinggi daripada santri yang juga menempuh pendidikan di perguruan tinggi. Namun tentunya memang tidak semua santri seperti itu.

Dengan adanya UU Pesantren ini memang benar-benar diharapkan santri yang hanya menempuh pendidikan di pesantren juga dapat diakui di dunia kerja atau dunia luar. Walaupun belum terasa perubahannya. Namun dari pihak pondok pesantren Nurul Ummah Putri sendiri berharap bahwa para santri yang sudah selesai menempuh pendidikannya juga dapat diakui secara negara. Karena tidak sedikit santri yang hanya menempuh pendidikan pesantren saja. Pihak pondok pesantren tentunya juga tetap mengusahakan, agar ijazah dari pesantren juga dapat diakui. Langkah yang dilakukan oleh tim pondok pesantren adalah salah satunya membuat sistem administrasi, baik itu secara kurikulum ataupun kelembagaan.

Kesimpulan

Pendidikan Pesantren mengalami perjalanan yang sangat panjang pada sistem pendidikan di Indonesia. Dimulai dari hanya sebatas pendidikan masyarakat hingga benar-benar diakui secara Negara melalui UU Pesantren. Namun dampak dari kebijakan tersebut belum begitu terlihat. Hanya saja yang langsung dirasakan oleh pesantren adalah adanya bantuan pendanaan dari negara untuk pesantren, yang bertujuan untuk meningkatkan kelangsungan kegiatan belajar di pesantren. Implementasi dari UU Pesantren di Pondok Pesantren Nurul Ummah Putri masih sebatas perkembangan keuangan. Dalam segi mutu dan administrasi lainnya belum begitu terasa secara signifikan.

Daftar Pustaka

- Alam, Masnur, *Model Pesantren Modern Sebagai Alternatif Pendidikan Masa Kini Dan Mendatang* (Jakarta: GaungPersada press, 2011)
- Daulay, Haidar Putra, *Sejarah Pertumbuhan Dan Pembaruan Pendidikan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2018)
- Ginting, Rosalina, and Munawar Noor, *Kebijakan Publik* (Semarang: Semarang Press, 2015)
- Handoyo, Eko, *Kebijakan Publik* (Semarang: WidyaKarya, 2012)
- Haningsih, Sri, 'Peran Strategis Pesantren, Madrasah, Dan Sekolah Islam Di Indonesia', *El-Tarbawi Jurnal Pendidikan Islam*, Vol.1 No. 1 (2008)
- Hidayat, Rahmat, *Ilmu Pendidikan Islam Menuntun Arah Pendidikan Islam Indonesia* (Medan: Lembaga Peduli Pengembangan Pendidikan Indonesia, 2016)
- Hidayat, Tatang, 'Peran Pondok Pesantren Sebagai Lembaga Pendidikan Islam Di Indonesia', *Jurnal Pendidikan Islam*, Vol.7 No.2 (2018)
- Saifuddin, Ahmad, 'Eksistensi Kurikulum Pesantren Dan Kebijakan Pendidikan', *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, Vol.3 No.1 (2015)
- Suharto, Toto, *Filsafat Pendidikan Islam* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014)
- Taufiqurokhman, *Kebijakan Publik* (Jakarta: Universitas Moestopo Beragama Pres, 2014)